

**PENGARUH UPAH TANAH BENGKOK TERHADAP KINERJA,
PRESPEKTIF PRINSIP KEADILAN EKONOMI SYARIAH
(STUDI PADA PERANGKAT DESA DI KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN
KEDIRI)**

Andriani Andriani

M. Juli Pratiwijaya

Abstrak

Salah satu fenomena diantara kearifan lokal masyarakat pedesaan di Indonesia adalah pengelolaan tanah bengkok. Secara umum tanah tersebut khusus diperuntukan untuk gaji pamong desa. Seperti yang diketahui bahwa desa sebagai pioner dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Maka kinerja dari perangkat desa tentu akan berpengaruh terhadap keberhasilan berbagai program yang ada. Keadilan dalam pengelolaan setiap program bagi masyarakat desa akan menjadi hal yang diharapkan. adil tidak hanya terkait segala sesuatu dengan porsi yang sama dengan yang lain. Pada sistem pengupahan, maka keadilan juga harus diperhatikan untuk semua pekerja. Sehingga berdasarkan hal tersebut, mendorong peneliti untuk membahas terkait pengelolaan tanah bengkok yang diperuntukan kepada kepala perangkat desa, dengan objeknya di wilayah Kecamatan Banyakan. Kemudian juga meninjau berdasarkan prinsip syariah yaitu keadilan dalam ekonomi syariah terkait pengupahan yang didapatkan serta pengaruhnya pada perangkat desa di wilayah tersebut.

Metode yang dilakukan tidak hanya satu jenis penelitian, melainkan gabungan yakni kualitatif serta kuantitatif. Dalam menentukan besarnya sampel menggunakan metode sampling jenuh, yang mengambil populasi sebesar 111 orang menjadi sampel penelitian ini. Tidak hanya melalui angket, melainkan juga menggunakan melalui pengamatan, memberikan landasan teori untuk penguatan pembahasan, sampai penggalian informasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Beberapa Uji yang dilakukan untuk prinsip analisis kuantitatif nya.

Hasil penelitian ini menunjukkan sistem pengupahan tanah bengkok dapat dikategorikan baik, serta kinerja perangkat desa yang penting dalam pengelolaanya dalam kategori sangat baik. Berdasarkan hasil Uji Hipotesis menunjukkan kinerja perangkat kerja tidak dipengaruhi oleh upah tanah bengkok. Melalui wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa warga, bahwa kinerja dari perangkat desa dikatakan kurang bagus. Oleh karena itu, kinerja perangkat desa tidak ada hubungan dengan upah tanah bengkok yang

dirasakan. Dalam tinjauan prinsip keadilan pada ekonomi syariah, pengupahan dirasa kurang adil dengan kinerja yang dilakukan.

Kata kunci: Upah Tanah Bengkok, Kinerja, Prinsip Keadilan Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Allah SWT sebagai pemilik alam semesta telah memberikan kuasa (*istikhlaf*) pada manusia dalam mengelola segala sumber daya sesuai dengan syariat Islam. Manusia hanya memiliki hak untuk memanfaatkan (*tasarruf*) melalui cara-cara yang telah dianjurkan dalam Islam. Dalam Islam, pemilikan juga bukan mutlak bagi semua manusia, melainkan ada kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum.

Tanah bengkok dapat dimanfaatkan oleh manusia, karena esensi sumber daya yang dapat dinikmati umat. Beberapa contoh tanah adat yang termasuk dalam kategori tanah bengkok antara lain, tanah hasil persekutan dalam pembelian tanah pasar atau balaidesa yang masuk dalam kekayaan desa. Kemudian tanah yang dibeli oleh masyarakat setempat untuk perangkat desa. Sehingga tanah bengkok dapat diartikan sebagai tanah yang dikelola oleh desa dengan segala keputusan perizinan berada pada keputusan warga desa. Kalau untuk penyewaan akan diizinkan, tetapi tidak bisa diperjualbelikan.

Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tanah bengkok untuk gaji perangkat desa dalam kehidupan keluarganya. Ketika seorang perangkat desa sudah tidak menjabat pada desa tersebut, segala pengelolaan tanah menjadi miliknya. Jadi tanah bengkok yang dikelola perangkat desa, sekaligus sebagai sumber pendapatan mereka.

Upah sendiri dapat dimaknai sebagai balas jasa terhadap kegiatan seorang individu yang telah menghasilkan barang atau jasa. Sebagai hal yang dapat menciptakan kondisi kesejahteraan bagi pekerja.¹ Kinerja dapat ditentukan dengan upah atau gaji yang diterima, sehingga kinerja pekerja yang baik maka mengindikasikan upah yang diterima juga telah sesuai dan layak diterima pekerja tersebut.

Kinerja merupakan kegiatan yang telah dilakukan atas segala bentuk pekerjaan yang memiliki tujuan untuk dicapai.² Sebuah organisasi akan mendapatkan kinerja yang baik bila di dukung oleh keseluruhan komponen organisasi.³ Kualitas dan kuantitas tanggungjawab yang baik mengindikasikan kinerja karyawan yang tinggi. Dalam penilaian kinerja, maka

¹ Hari Darmono, *Pengelolaan Organisasi dan Karyawan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 75.

² Dewi Sri Yulianti, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2018), 44.

indikator kinerja menjadi hal yang penting. Indikator tersebut merupakan serangkaian ungkapan yang menggambarkan kinerja karyawan.⁴ kinerja yang bagus dapat terlihat dari kemampuan menghasilkan sesuatu yang berkualitas, tidak banyak memakan waktu, serta bertanggung jawab memanfaatkan kreativitas yang dimiliki.

Desa sebagai pioner dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia yang berada pada tingkatan terendah. Keberhasilan program-program pemerintah tentu akan ditentukan oleh pihak-pihak yang mengelola, termasuk dalam lingkup desa maka kinerja perangkat desa akan menentukan perubahan pada wilayahnya. Beberapa pihak juga berhubungan dalam kinerja perangkat kerja antara lain perangkat desa itu sendiri, warga setempat, maupun pegawai kecamatan.

Dalam menjalankan pemeritahan desa, maka perangkat desa memiliki tanggung jawab melaksanakan program dari pemerintah dalam membina masyarakat desa dan memberdayakanya. Maka perlu tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan pertumbuhan masyarakat desa melalui kinerja yang dilakukan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Banyakan

No	Faktor	Nilai	Presentase
1.	Gaji	7	35%
2.	Disiplin Kerja	3	15%
3.	Loyalitas	3	15%
4.	Kepemimpinan	2	10%
5.	Pendidikan	2	10%
6.	Budaya Organisasi	1	5%
7.	Kepribadian	1	5%
8.	Motivasi Kerja	1	5%

³ Ratna Andari, *Manajemen Kinerja Karyawan: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 6.

⁴ Ni Kadek Suryani, Ida Ayu Putu Widani, dan Kadek Dewi Indah Laksemini, *Manajemen Karyawan Pada Industri Global* (Bali: Tartar Press, 2020), 53.

9.	Kepuasan Kerja	0	0%
10.	Kepribadian	0	0%
11.	Rancangan Kerja	0	0%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Diolah Dari Hasil Kuisisioner

Gaji merupakan faktor yang paling mempengaruhi kinerja perangkat desa, sesuai dengan hasil kuisisioner diatas. Penelitian yang dilakukan M. Ali Mustofa dalam artikel penelitiannya juga menyebutkan bahwa gaji juga sangat berpengaruh kuat terhadap kinerja karyawan.⁵ Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Sandy Alamsyah dan Renada Syaifa dalam artikel penelitian yang juga menyebutkan bahwa gaji juga mempengaruhi kinerja pegawai.⁶

Banyakan sebagai Kecamatan terletak di wilayah kabupaten Kediri dengan luas wilayah sebesar 54, 27 km². Posisi geografis terletak pada -7.7743 lintang selatan dan 111.9729 Bujur Timur, serta secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri. Kecamatan ini memiliki sembilan desa, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Desa. Sedangkan jumlah perangkat desa yang ikut mengelola berbagai desa di Kecamatan Banyakan berjumlah 111 orang.

Realita pada lapangan dapat diketahui bahwa masih Banyak perangkat desa yang tidak berada dalam kantor padahal masih jam kerja. Kemudian kedisiplinan perangkat desa yang kurang, bahkan masyarakat membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan surat. Selain itu kurangnya pelayanan yang baik, seperti tidak ramah dalam melayani, dan ketidakjelasan dalam sistematika alur pengurusan surat. Dalam pengurusan surat, perangkat desa memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk meminta tandatangan, baik di rumah ataupun diluar.⁷

Kegiatan ekonomi dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan manusia didunia, serta sebagai jalan ibadah kepada Allah SWT. Sehingga dapat dipahami segala perbuatan manusia harus sesuai dengan prinsip syariah, dan berlandaskan pada hukum Islam yang ada. Sehingga setiap kegiatan yang tidak sesuai prinsip syariah akan sangat dilarang.

⁵ M. Ali Mustofa, "Pengaruh Gaji dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Auto Finance Di Kabupaten Lombok Barat", *Jurnal Ekspresi*, Vol 2 No. 3, 2017, 157.

⁶ Sandy Alamsyah dan Renada Syaifa "Pengaruh Gaji Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bima Perkasa", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 1 No. 2, 2018, 79.

Setiap kegiatan ekonomi yang berdasarkan syariat Islam dalam mewujudkan suatu tujuan hukum Islam itu sendiri merupakan hakikat dari ekonomi berlandaskan syariah itu sendiri.⁸ Keadilan sendiri menjadi hal yang penting dalam rangkaian kegiatan pada kegiatan yang berlandaskan syariah Islam tersebut. Adil dipahami sebagai sebuah pandangan dunia, terhadap segala perilaku yang dirasa sesuai dengan porsi.⁹ Dalam bahasa Indonesia adil berasal dari kata “adl” atau dalam bahasa Arab diartikan sebagai sikap yang tidak memihak, seimbang, tidak berat sebelah.¹⁰

Segala sesuatu yang sesuai kondisinya merupakan makna lain dari adil. Dalam sistem pengupahan adil berdasarkan hasil kerja masing-masing pekerja, bukan harus membuat sama semua upah pekerja. Hal tersebut dikarenakan, jumlah barang yang dihasilkan setiap pekerja akan berbeda, dan tidak mungkin besarnya upah akan sama. Pemberi kerja maupun pekerja, juga harus bersikap adil. Jika pemberi kerja harus memenuhi kewajiban pembayaran upah, pekerja harus melaksanakan tanggungjawab pekerjaan dengan baik secara profesional dan amanah.

METODE PENELITIAN

Dalam meneliti terkait pengaruh suatu terhadap gejala sosial disekitar masyarakat, maka penelitian kuantitatif yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian kuantitatif dapat dipahami sebagai metode ilmiah dalam mendapatkan data untuk membuktikan suatu pengetahuan menjawab segala gejala sosial dalam masyarakat.¹¹

Selain itu penelitian ini juga sangat sesuai untuk dikaji dalam perspektif penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan sebagai penggambaran suatu fenomena sosial yang memerlukan subjek dalam menganalisis serta kajian teoritis untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut.¹² Dengan menggunakan tinjauan untuk menganalisis hasil pembahasan, sehingga akan dihasilkan penelitian yang mendeskripsikan permasalahan yang ada.

⁷ Hasil Observasi dilapangan, 11 Februari – 11 Mei 2019

⁸ Didin Sunardi, *Teori-Teori Ekonomi Islam* (Bandung: Zamzam, 2020), 2.

⁹ Riziq Hambali, *Urgensi Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 76.

¹⁰ Johan Husril, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 115.

¹¹ M. Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Ampera, 2018), 34.

¹² Abdullah Manasi, *Metodologi Penelitian: Teori dan Aplikasi* (Bandung: Jejak, 2017), 45.

Dalam meneliti terhadap objek khusus, maka memerlukan metode penelitian studi kasus, atau dapat dipahami bahwa studi kasus sebagai pemeriksaan sebuah masalah langsung pada objek yang dituju atau khusus melakukan observasi pada sebuah objek..¹³ Sedangkan tanah bengkok merupakan objek penelitian yang akan diteliti, khususnya di wilayah Kecamatan Banyakan, yang meneliti terkait pengupahan dan pengaruhnya terhadap kinerja perangkat desa.

Penelitian kuantitatif sangat erat dengan adanya variabel, yang mana variabel merupakan sesuatu hal yang ditetapkan peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan.¹⁴ Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel, antara lain seperti variabel bebas yaitu yang mempengaruhi suatu objek. Yang mana dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah upah. Kemudian juga ada variabel terikat sebagai sesuatu yang dipengaruhi, dalam penelitian ini yang dipengaruhi adalah kinerja perangkat desa.

Data dalam penelitian juga diperoleh melalui sampel yang diambil melalui populasi tertentu sesuai objek penelitian. Populasi dimaknai sebagai objek sasaran yang telah ditentukan karakteristiknya dan akan diteliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian.¹⁵ Terdapat 111 orang yang menjadi populasi dalam penelitian ini, dimana semua populasi tersebut adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola desa-desa yang berada di Kecamatan Banyakan yakni perangkat desa.

Metode penarikan kesimpulan menggunakan metode sampling jenuh atau sensus. Metode sensus dilakukan apabila peneliti memakai semua sampel dalam populasi tersebut untuk bahan kajian penelitiannya.¹⁶ Sehingga semua populasi digunakan dalam penelitian ini, dengan jumlah perangkat desa sejumlah 111 orang dan semuanya dipakai dalam penelitian ini.

¹³ Suhartono, *Metodologi Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 48.

¹⁴ I Made Indra dan Ika Cahyaningrum, *Cara Memahami Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublisher, 2019), 17.

¹⁵ I Made Sudarma Adiputra, dkk, *Statistik Kesehatan: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 136.

¹⁶ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublisher, 2021), 19.

PEMBAHASAN

A. Upah Tanah Bengkok

1. Upah Tanah Bengkok

Upah dapat dipahami sebagai bentuk pembayaran atas tenaga kita dalam melakukan suatu pekerjaan yang berupa uang. Adapun dalam pengupahan sendiri terdiri dari mereka yang bekerja, pihak yang memberikan suatu pekerjaan, dan upah itu sendiri. Tanah bengkok yang dikelola oleh Perangkat desa di wilayah banyakan merupakan hak mereka sebagai pelaksanaan pemerintahan di desa. Maka dalam permasalahan ini, pekerjaannya adalah perangkat desa, sedangkan negara yang memberikan pekerjaan, dan upah berupa pengelolaan tanah bengkok.

Pengelolaan tanah bengkok oleh perangkat desa di Wilayah Kecamatan Banyakan juga berbeda-beda dari segi luasnya. Hal tersebut sesuai dengan data yang ada, misalkan kepala desa Parang mendapatkan luas tanah bengkok sebesar 36,849 m², sedangkan kepala desa Manyaran mendapatkan luas tanah sebesar 91.000 m².

2. Persepsi Perangkat Desa terhadap Upah Tanah Bengkok

Berikut ini data terkait asas keadilan atas upah melalui pengelolaan tanah bengkok oleh persepsi perangkat desa:

Persepsi Perangkat Desa Terhadap Kinerja

No	Indikator	Jumlah skor	Rata-rata Skore	Prosentase
1.	Asas Keadilan			
	a. Gaji sesuai dengan tingkat pendidikan	441	3,97	79,4%
	b. Gaji sesuai dengan jabatan	437	3,96	79,2%
	c. Gaji sesuai tanggungjawab	423	3,81	76,2%
	d. Gaji sesuai beban kerja	422	3,80	76%

	e. Gaji sesuai dengan harapan	421	3,79	75,8%
2.	Asas Kelayakan			
	a. Gaji dapat memotivasi	451	4,05	81%
	b. Gaji dapat ditabung	420	3,78	75,6%
	c. Gaji dapat memenuhi kebutuhan primer	406	3,65	73%
	d. Gaji dapat memenuhi kebutuhan sekunder	397	3,57	71,4%
	e. Gaji dapat memuaskan	393	3,54	70,8%

Sumber data: Data Diolah Dari Hasil Kuisisioner

a. Asas Keadilan

Dilihat dari indikator keadilan yang memiliki skor rata-rata sebesar 77,32 % , maka dapat diartikan upah tanah bengkok sudah dirasakan dengan baik di wilayah kecamatan Banyakan.

b. Asas Layak

Dengan skor 3,71 dapat diartikan cukup layak bila melihat dari skor sempurna 5. Sehingga prakteknya, upah tanah bengkok di wilayah kecamatan Banyakan telah berhasil memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Kemudian persepsi dari perangkat desa dikatakan baik dengan rate presentase 75,8% dalam asas kelayakan ini.

3. Upah Tanah Bengkok dalam pandangan Islam

Upah bila ditinjau dari prinsip Islam dapat menggunakan akad sewa menyewa atau *ijarah*. Jika upah untuk jasa seseorang, maka akad yang digunakan adalah *Ijarah dzimmi*. Sehingga transaksi *ijarah* tersebut dapat dikatakan sah bila memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut.

a. *Aqidain*

Subjek akad ini merupakan orang yang terlibat dalam akad tersebut, dalam pengupahan tanah bengkok subjek akadnya adalah perangkat desa dan negara. sebagai pelaku akad maka perangkat desa harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1) *Ahli At-Tasharruf*

Dapat diartikan sebagai orang yang sah secara kriteria dan atau kompetensi dalam tasharruf tertentu. Seperti umur yang mencukupi dan tidak ada paksaan. Walau banyak yang belum memenuhi kompetensi, namun dengan semangat belajar lebih lanjut terkait hal tersebut akan meningkatkan kompetensi perangkat desa.

2) *Mukhtar*

Merupakan bentuk kegiatan inisiatif seorang individu itu sendiri, seperti perangkat desa yang melakukan pekerjaan sesuai keinginan sendiri melalui berbagai proses seleksi perangkat desa. Kemudian pelaku lain seperti negara pun juga melakukan atas dasar peraturan perundangan yang ada terkait terbentuknya suatu desa yang menjadi tanggung jawabnya.

b. *Shighat*

Dapat dilakukan secara lisan melalui pengambilan sumpah jabatan, ataupun secara tulisan melalui SK yang dikeluarkan Negara.

c. *Ujroh*

yang dimaksud *ujrah* adalah upah itu sendiri, bila pada pengelolaan tanah bengkok ini maka upah diberikan kepada perangkat desa. Dalam keadaan di wilayah kecamatan Banyakan tanah *bengkok* meliputi sawah dan *tegal*. Dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan uang, sehingga akan mendatangkan upah atau *ujrah*.

d. Manfaat

Dalam hal ini segala aspek di dalamnya harus memiliki kejelasan, baik proses pengupahan, dan lahan bengkok yang dikelola

Berdasarkan hal diatas, maka dapat diketahui bahwa tidak ada pelanggaran dalam ajaran Islam terkait praktek upah tanah *bengkok* di wilayah kecamatan Banyakan. Selain itu, segala syarat dan rukun juga telah terpenuhi.

Sedangkan secara umum, negara memberikan upah berdasarkan kebutuhan pegawai dan nilai pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi dalam wilayah desa, luas wilayah dan jumlah penduduk menjadi patokan penilaian kerja seorang perangkat desa.

**Perbandingan Luas Wilayah Desa
Kecamatan Banyakan**

No.	Nama Desa	Luas Wilayah
1.	Tiron	14.10 km ²
2.	Banyakan	8.78 km ²
3.	Ngablak	8.00 km ²
4.	Parang	8.00 km ²
5.	Jatirejo	3.79 km ²
6.	Sendang	3.51 km ²
7.	Manyaran	3.03 km ²
8.	Jabon	2.38 km ²
9.	Maron	2.70 km ²

Sumber data: Data Diolah Dari Hasil Observasi

**Perbandingan Jumlah Penduduk Desa
Kecamatan Banyakan**

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1.	Tiron	11.494
2.	Manyaran	7.420
3.	Banyakan	6.465
4.	Ngablak	5.783
5.	Parang	5.588
6.	Jabon	5.565
7.	Maron	5.324
8.	Jatirejo	4.459
9.	Sendang	2.650

Sumber data: Data Diolah Dari Hasil Observasi

**Perbandingan Luas Tanah Bengkok Desa
Kecamatan Banyakan**

No.	Nama Desa	Luas Tanah
1.	Ngablak	84.000 m ²
2.	Jabon	73.500 m ²
3.	Banyakan	54.250 m ²
4.	Jatirejo	50.000 m ²
5.	Manyaran	42.000 m ²
6.	Maron	42.000 m ²
7.	Tiron	42.000 m ²
8.	Parang	36.849 m ²
9.	Sendang	35.600 m ²

Sumber data: Data Diolah Dari Hasil Observasi

**Perbandingan Pendapatan Tanah Bengkok Desa
Kecamatan Mojoroto**

No.	Nama Desa	Pendapatan
1.	Jabon	Rp 168,000,000
2.	Ngablak	Rp 144,000,000
3.	Manyaran	Rp 131,200,000
4.	Banyakan	Rp 85,250,000
5.	Maron	Rp 84,000,000
6.	Jatirejo	Rp 71,500,000
7.	Sendang	Rp 65,000,000
8.	Tiron	Rp 54,000,000
9.	Parang	Rp 36,850,000

Sumber data: Data Diolah Dari Hasil Observasi

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa, ketika luas wilayah maka jumlah upah tanah bengkok menjadi lebih besar. Atau ketika jumlah penduduk lebih besar, maka luas wilayah juga menjadi lebih besar. Jadi semua

dikarenakan wilayah yang masih tergabung dalam satu kecamatan, sehingga tidak ada perbedaan signifikan terkait harga dan kebutuhan.

Kemudian berdasarkan pengelolaannya, topografi wilayah tidak berpengaruh pada hasil upah tanah bengkok. Karena adanya perbedaan wilayah, seperti pegunungan atau pada dataran rendah, sehingga belum bisa dikategorikan adil. Sesuai dengan yang dirasakan perangkat desa parang terkait keadilan pemerataannya. Namun berbeda dengan yang disampaikan pengelola tanah bengko di dataran rendah seperti nagblak dan jabon, tidak setuju dan hasil pengelolaan yang lebih kecil.

B. Kinerja Perangkat Desa

Variabel ini dikategorikan sangat baik dengan hasil nilai rata-rata 51,75. *Standart error of mean* dan *standart deviasinya* adalah 0,446 dan 4,69.

Presentase hasil kuesioner variabel y

No	Indikator	Jumlah skore	Rata-rata Skore	Prosentase
1.	Kuantitas			
	a. Bekerja sesuai target	480	4,32	86,4%
	b. Bekerja tepat waktu	468	4,21	84,2 %
2.	Kualitas			
	a. Melaksanakan tugas	479	4,31	86,2%
	b. Mematuhi peraturan	475	4,27	85,4%
3.	Ketepaataan waktu			
	a. Tugas tepat waktu	494	4,45	89 %
	b. Tidak terlambat	483	4,35	87%
	c. Target tecapai	469	4,22	84,4%
4.	Kreatifitas			
	a. Dapat mengatasi kesulitan	479	4.31	86,2%

	b. Dapat menjadi lebih baik	478	4,30	86%
5.	Tanggungjawab			
	a. Bekerja sesuai intruksi	481	4,33	86,6%
	b. Bekerja dengan tanggungjawab	481	4,33	86,6%
	c. Bekerja dengan dipercaya	477	4,29	85,8%

Sumber data: Data Diolah Dari Hasil Kuisisioner

Hasil wawancara menunjukkan pelayanan perangkat desa dikatakan kurang baik. Pelayanan yang terlalu lama, dan tanggungjawab yang tidak dijalankan dengan baik dalam melakukan pekerjaannya. Seperti keterlambatan, dan bolos disaat jam kerja. Selain itu faktor keramahan yang kurang, seperti ketidaksopanan masih banyak ditemui pada wilayah kecamatan Banyakan. Bahkan perbedaan pelayanan, seperti antara masyarakat biasa dengan kerabat perangkat desa.

C. Pengaruh Upah Tanah Bengkok terhadap Kinerja Perangkat Desa

Melalui hasil korelasi pada SPSS 23,0 disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara upah tanah bengkok dengan kinerja perangkat desa. Hasil yang didapat nilai r_{hitung} lebih kecil dari r_{table} , dengan *pearson correlation* sebesar 0,061 dan signifikan 0,6 serta nilai sig berada diantara 0-0,199.

Selanjutnya berdasarkan regresi menggunakan SPSS 23,0 dengan persamaan regresi $Y = 51,852 + 8,387E-9 X$. Artinya apabila nilai X (upah tanah bengkok) 0 atau tidak mendapatkan upah tanah bengkok maka kinerja perangkat desa sebesar 51.852.

Kemudian hasil uji koefisien determinasi parsial menunjukkan variabel yang dipengaruhi oleh variabel upah tanah bengkok sebesar 0.4% sedangkan sisanya 99,6% dipengaruhi oleh oleh faktor lain. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuranini Firmandari bahwa kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Ban Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta. Dan tidak sesuai dengan penelitian Marianus Subianto yang mengatakan bahwa upah dan tunjangan berpengaruh terhadap kinerja.

Perangkat desa tidak hanya mendapatkan balas jada berupa upah tanah bengkok, melainkan balas jasa lainnya. Adapun sumber penghasilan perangkat desa antara lain sebagai berikut:

1. Penghasilan pokok
2. Tunjangan kesehatan
3. Tunjangan lainnya

Penghasilan pokok perangkat di wilayah Kecamatan Banyakan berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 3.000.000 untuk kepala desa dan 1.500.000 untuk perangkat yang lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bukan besarnya upah tanah bengkok, melainkan faktor lain seperti gaji pokok, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lain. Dalam pandangan Islam terkait pengaruh upah terhadap kinerja dalam teori keadilan ekonomi syariah, menyatakan bahwa keadilan juga dibebankan pada mereka yang melakukan pekerjaan. Maksudnya hal tersebut adalah, pekerja harus bersifat profesional dan amanah terhadap pekerjaannya. Juga berlaku sebaliknya, mereka yang memberikan pekerjaan harus memberikan upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Kinerja perangkat desa tidak sepadan dengan upah yang diberikan melalui tanah bengkok. Karena pelayanan perangkat desa yang masih kurang, dan tidak maksimal dilakukan. Namun implikasi upah tanah bengkok ini tidak ada kaitan dengan kinerja. Baik atau buruknya kinerja perangkat desa dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam penelitian ini dapat menyebutkan bahwa upah tanah bengkok sudah baik, namun kinerja perangkat desa masih kurang. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan dalam ekonomi syariah, karena bisa merugikan negara.

KESIMPULAN

Dengan memperhatikan hasil analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Persepsi perangkat desa di Kecamatan Banyakan terhadap upah tanah bengkok, dikategorikan baik
2. Berdasarkan hasil kuesioner variabel kinerja perangkat desa di kecamatan Banyakan dapat dikategorikan sangat baik
3. Dapat ketahui bahwa hasil penelitian ini menolak teori upah yang berpengaruh terhadap kinerja, melainkan faktor lain yang mempengaruhinya, seperti kepribadian, budaya organisasi, motivasi, pendidikan, kepemimpinan, dan lainnya.

4. Implikasi kinerja perangkat desa yang kurang baik, padahal upah yang diberikan telah dirasa baik dari sisi keadilan.
5. Dalam pandangan Islam, upah tanah bengkok menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa. Sehingga praktik pengupahan tersebut tidak melanggar ajaran agama Islam. Namun berdasarkan teori keadilan adanya perbedaan luas tanah bengkok dapat dianggap tidak adil. Karena pembagian berdasarkan peninggalan atau warisan orang-orang terdahulu.